

PEMASANGAN -ALAT PERAGA KAMPANYE -PENGGUNAAN FASILITAS UMUM-MASA KAMPANYE
2020

KPT KAB SUKOHARJO NO 96/PL.02.4 -Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM MASA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 10 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 103/PL.02.4-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 96/PL.02.4 -Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang : Pedoman pemasangan alat peraga kampanye dan penggunaan fasilitas kampanye; fasilitas umum yang dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan kampanye; dan format surat pemberitahuan pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

- CATATAN
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2020.
 - Lampiran 7 halaman.